



## **PUTUSAN**

No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tilamuta, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDY SIJAYA, SIP.,M.SI Alias EDO
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 35 tahun / 04 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Palopo Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dosen Universitas Iksan Gorontalo
Pendidikan	: S-2

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : SP-Han/19/XI/2014/Dit-Narkoba, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Nopember 2014 Nomor : PRINT-444/R.5.4/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 13/Pen.Pid/2014/PN.TLM, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
- 4 Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Februari 2015 Nomor : Print-29/R.5.12/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN.TLM, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM



6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN.TLM, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 44/PEN.PID/2015/PT GTO, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;

Dipersidangan Terdakwa EDY SIJAYA, SIP,M.SI didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama IBRAHIM YAMLEAN, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum bersama Asisten beralamat Kantor di Jl. Pangeran Jayakarta No. 101 C-7 Jakarta Pusat 10730, sesuai Surat Kuasa tertanggal 08 Desember tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Nomor 01/SK/2015/PN.TLM ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta No. 04/ Pen.Pid./2015/PN.TLM, tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta No. 04/Pen.Pid/2015/PN.TLM, tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan hari/ tanggal persidangan;
- Telah membaca Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum karena ia didakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang disebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-05/TLMTA/ 02/2015, tertanggal 11 Februari 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 wita, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL FATAH UMONTI Alias ON (dalam berkas terpisah) di Kompleks Pasar Yosonegoro Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa saksi ABDUL FATAH UMONTI Alias ON bersama terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki ERWIN Alias EWIN (DPO dalam perkara ABDUL FATAH UMONTI Alias ON) dan lelaki TEGUH Alias BOLOT (DPO) dari Jakarta. Selanjutnya saksi SUYONO PULUHULAWA, SE (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO dalam perjalanan menuju Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 303 D tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, mobil yang di kendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi EDI SURYANTO, saksi ILHAM BADARUDDIN, saksi SUTRISNO DIDIPU dan saksi SUYONO PULUHULAWA, SE (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO dan ditemukan di saku celana panjang bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih. Selanjutnya saksi EDI SURYANTO, saksi ILHAM BADARUDDIN, saksi SUTRISNO DIDIPU dan saksi SUYONO PULUHULAWA, SE (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) melakukan pengeledahan di rumah EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan ditemukan berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah terpotong pendek, 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari 3 (tiga) warna kuning, 1 (satu) warna ungu dan 1 (satu) warna biru, 1 (satu)

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau cater, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) dos obat amoxan, 2 (dua) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah karet ukuran kecil ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbunan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor : 420/OP.215020/X/2014, tanggal 10 Nopember 2014, Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan antara lain : 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor : 420/OP.215020/X/2014, tanggal 10 Nopember 2014, Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan antara lain : 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai POM Gorontalo Nomor : PM.01.05.102.10.14.3272, tanggal 11 Nopember 2014 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berbentuk kristal berwarna putih bening adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 wita, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL FATAH UMONTI Alias ON (dalam berkas terpisah) di Kompleks Pasar Yosonegoro Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa saksi ABDUL FATAH UMONTI Alias ON bersama terdakwa EDY



SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki ERWIN Alias EWIN (DPO dalam perkara ABDUL FATAH UMONTI Alias ON) dan lelaki TEGUH Alias BOLOT (DPO) dari Jakarta. Selanjutnya saksi SUYONO PULUHULAWA, SE (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO ;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO dalam perjalanan menuju Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 303 D tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, mobil yang di kendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi EDI SURYANTO, saksi ILHAM BADARUDDIN, saksi SUTRISNO DIDIPU dan saksi SUYONO PULUHULAWA, SE (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO dan ditemukan di saku celana panjang bagian depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih. Selanjutnya saksi EDI SURYANTO, saksi ILHAM BADARUDDIN, saksi SUTRISNO DIDIPU dan saksi SUYONO PULUHULAWA, SE (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) melakukan pengeledahan di rumah EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan ditemukan berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah terpotong pendek, 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari 3 (tiga) warna kuning, 1 (satu) warna ungu dan 1 (satu) warna biru, 1 (satu) buah pisau cater, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) dos obat amoxan, 2 (dua) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah karet ukuran kecil ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbunan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor : 420/OP.215020/X/2014, tanggal 10 Nopember 2014, Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan antara lain : 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkoba jenis sabu seberat 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor : 420/OP.215020/X/2014, tanggal 10 Nopember 2014, Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan antara lain : 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkoba jenis sabu seberat 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram) ;





- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai POM Gorontalo Nomor : PM.01.05.102.10.14.3272, tanggal 11 Nopember 2014 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berbentuk kristal berwarna putih bening adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2011 sejak terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO mengenal saksi ABDUL FATAH UMONTI Alias ON. Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO dan saksi ABDUL FATAH UMONTI Alias ON telah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ABDUL FATAH UMONTI Alias ON terlebih dahulu menyiapkan peralatan berupa pipet sedotan, macis gas dan botol minuman untuk dirakit menjadi bong. Selanjutnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet secukupnya lalu dipadatkan dengan menggunakan macis gas, setelah itu pipet yang berisi sabu di masukkan ke dalam sedotan yang sudah terpasang di botol minuman (bong) kemudian pipet di bakar lagi dengan menggunakan macis dan langsung menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar merasa segar, percaya diri dan bersemangat untuk kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine pengguna Narkoba Nomor : 26/XI/2014/Bid Dokpol, tanggal 05 Nopember 2014 dengan kesimpulan :

- Amfetamin (-) Negatif
- Methamphetamine (+) Positif
- Morffin (-) Negatif
- THC (-) Negatif
- Benzodiazepin (-) Negatif
- Cocaine (-) Negatif

Perbuatan Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI Alias EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsinya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke – 1 (satu) “SUYONO PULUHULAWA Alias YONO”,**

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika dimana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY SIJAYA;
- Bahwa sebelum ada penangkapan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa nanti pada saat penangkapan saksi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 jam 22.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo;
- Bahwa sampai dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ada pengembangan cerita dari seseorang yang telah di tangkap terlebih dahulu. Dari keterangan orang tersebut kami mengetahui bahwa ada barang yang di duga Narkotika jenis sabu yang di serahkan olehnya kepada Terdakwa. Dari keterangan tersebut kami kembangkan lagi lalu kami menuju ke Marisa untuk mencari Terdakwa namun karena tidak bertemu Terdakwa kami lalu kembali ke Kota Gorontalo. Akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo kami berpapasan dengan mobil Terdakwa yang berjalan menuju ke arah Marisa, maka kami langsung berputar arah menyusul mobil Terdakwa tersebut dan disitu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang yakni saya sendiri serta rekan-rekan saya IPTU RONNY, BRIGADIR SUTRISNO, BRIPTU EDI dan BRIPTU ILHAM;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang yang di duga Narkotika jenis sabu dimana barang tersebut dalam plastik ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik ukuran kecil yang terbungkus dengan kertas tisu berwarna putih;
- Bahwa adapun barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut dimana rekan saya bertanya kepada Terdakwa apa ini? Lalu Terdakwa tidak menjawab dan kami menduga bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan memperoleh barang tersebut dari luar daerah;
- Bahwa selain barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut ada 3 (tiga) buah Handphone yang selanjutnya kami jadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi jenis/merk Handphone tersebut adalah samsung Android, Ipad dan Nokia;
- Bahwa kaitannya untuk mengetahui apakah ada percakapan atau pesan pendek (SMS) mengenai keterlibatan Terdakwa dengan orang lain dalam hal penggunaan Narkotika;
- Bahwa adapun yang mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yakni rekan saksi yaitu IPTU RONNY;
- Bahwa setelah kami menggeledah Terdakwa lalu kami menuju ke Polsek Manangu setelah itu ke rumah Terdakwa di Marisa untuk melakukan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah rumah Terdakwa posisi saksi berada di bagian dapur dan ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan korek api yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) buah;
- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa ada isteri Terdakwa dan Aparat Desa yang memang diundang untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan rumah, saksi beserta petugas lainnya langsung menuju ke Polda Gorontalo mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan ke Bagian Penyidikan saat itu juga;
- Bahwa tidak ada percakapan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya merupakan pengguna Narkotika bukan seorang pengedar;
- Bahwa mengenai dilakukan tes urine atau tidak terhadap Terdakwa EDY SIJAYA hal itu saksi tidak tahu. Saksi bersama rekan-rekan hanya melakukan tugas sebatas penangkapan dan penggeledahan tidak sampai ke tingkat Penyidikan;
- Bahwa menurut saksi mereka sudah tahu karena awalnya sudah ada koordinasi antara Aparat Desa dengan Polres Pohnore dimana Aparat Desa tersebut diminta sebagai saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau suaminya membawa barang yang di duga Narkotika tersebut;





- Bahwa selain informan yang sudah tertangkap ada informasi dari masyarakat yang kami dapat setahun lalu yang menerangkan Terdakwa adalah pengguna Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa adapun pengembangan itu didapat  $\pm$  seminggu setelah ditangkapnya seorang informan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti yang diperlihatkan ini di rumah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di bagasi mobil Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari seorang informan yang telah ditangkap terlebih dahulu keterlibatan Terdakwa dalam Narkotika hanya sebagai pengguna bukan pengedar;
- Bahwa mengenai berita yang diekspos media yang menyatakan Terdakwa EDY SIJAYA adalah seorang pengedar itu bukan kewenangan saksi untuk menanggapi. Menurut informasi yang saksi tahu Terdakwa hanya sebagai pengguna;
- Bahwa adapun yang menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rekan saksi IPTU RONNY dan ditemukan di saku celana panjang Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut saksi lihat berbentuk serbuk putih dikemas dalam plastik ukuran kecil dan dibungkus lagi dengan kertas tisu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kemasan plastik ukuran kecil yang berisi serbuk putih saksi temukan dalam saku celana panjang Terdakwa bagian depn sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa Terdakwa menggunakan obat Narkotika jenis sabu tersebut hanya menurut yang kami temukan di lapangan bahwa orang yang menggunakan obat Narkotika jenis sabu tersebut agar supaya bersemangat atau kreatif dalam beraktifitas;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke – 2 (dua), “SUTRISNO DIDIPU Alias INO”,**

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan perkara Terdakwa EDY SIJAYA yang ditangkap karena membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu;



- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo;
- Bahwa sebelum ada penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo, saksi bersama rekan tim reserse Narkoba Polda Gorontalo sedang mencari Terdakwa di Marisa Kab. Pohuwato sehubungan dengan adanya pengembangan dari seseorang yang telah ditangkap terlebih dahulu. Karena tidak menemukan Terdakwa di Marisa, maka kami pun pulang ke Kota Gorontalo dan dalam perjalanan kami bertemu dengan mobil Terdakwa bernomor polisi DM 303 D yang berlawanan arah dari arah Kota Gorontalo hendak ke Marisa. Saat itulah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan celana panjang Terdakwa sebelah kiri dalam plastik ukuran kecil yang terbungkus dengan kertas tisu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa barang itu milik siapa lalu Terdakwa menjawab milik seseorang yang bernama Bolot dan katanya orang tersebut berada di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu atau tidak karena menurut saksi orang yang mengkonsumsi Narkotika nanti dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan urine terhadapnya;
- Bahwa ketua Tim penangkapan terhadap Terdakwa EDY SIJAYA yakni rekan saksi IPTU RONNY BORUNGUDJU;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa posisi saksi saat itu pertama di dalam mobil yang kami kendarai kemudian saksi sempat turun dari mobil lalu masuk kembali untuk memarkir mobil. Kemudian saksi melihat rekan saksi BRIPTU ILHAM BAHARUDDIN memegang tangan Terdakwa dan saksi AIPTU SUYONO PULUHULAWA, BRIPTU EDI SURYANTO dan IPTU RONNY BORUNGUDJU sedang mengeledah tubuh Terdakwa dan mengambil barang dari saku celana panjang Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah di Jalan Trans Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polsek Mananggu kemudian ke Marisa untuk dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan saat ditangkap dan digeledah di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo yakni 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 2 (dua) buah Handphone lainnya saksi tidak tahu merk apa. Sedangkan di rumah Terdakwa setahu saksi ditemukan sedotan, macis gas lebih dari satu buah, pisau cater, gunting, tusuk gigi dan sebuah karet ukuran kecil;
- Bahwa selain kami petugas di rumah Terdakwa tersebut ada isteri dan anaknya dan 2 (dua) orang Aparat Desa yang dipanggil untuk mengikuti jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang memanggil Aparat Desa tersebut kami minta bantuan dari pihak Polres Pohuwato;
- Bahwa penggeledahan rumah Terdakwa tersebut berlangsung ± selama 1 (satu) jam dan Terdakwa ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, tindakan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa waktu dibawah ke Polda Gorontalo, Terdakwa tidak bercerita dengan saksi dan saksi tidak melihat Terdakwa bercerita dengan rekan-rekan saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia sekali-sekali mengkonsumsi narkotika dan ia hanya sebagai pengguna;
- Bahwa saksi bertugas sebagai tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo dan yang kedua di rumah Terdakwa di Marisa Kab. Pohuwato;

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu itu obat apa dan tidak tahu juga ditemukan dimana;
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang bukti dalam perkara ini ditemukan dalam tempat yang terpisah-pisah;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut diambil dijadikan barang bukti untuk menjaga kemungkinan apabila ada petunjuk atau bukti yang dapat kami temukan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai barang bukti Handphone tadi dimana saksi mengatakan yang ditemukan waktu penggeledahan pertama di Jalan Trans Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo selain ditemukan Narkotika jenis sabu juga ada 3 (tiga) buah handphone, tetapi yang ada dalam persidangan ini hanya ada 2 (dua) buah. Yang ingin Terdakwa tanyakan dimana keberadaan 1 (satu) buah handphone lainnya?;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah Handphone tersebut saksi tidak tahu lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke – 3 (tiga), “YAN SAMAU, SE Alias YANI”**,

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 di kampus STIE Ichsan Pohuwato dimana saksi sebagai Mahasiswa dan Terdakwa adalah Dosen;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi mengetahui masalah penangkapan Terdakwa dari kejadian tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Kec. Manangu Kab. Boalemo, waktu itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa di mobilnya baru pulang dari Bone Bolango setelah mengikuti kegiatan studi banding PDAM, lalu tiba-tiba ada mobil mencegat mobil Terdakwa dari depan dan saksi melihat beberapa petugas Polisi turun dari mobil tersebut dan berjalan ke arah kami dan mobil kami disuruh menepi di bahu jalan sebelah kiri. Setelah itu Polisi bertanya yang mana EDY SIJAYA? Lalu Terdakwa yang menjawab bahwa ia yang bernama EDY SIJAYA. Setelah itu EDY SIJAYA disuruh keluar dari mobil dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu Petugas Polisi mengatakan



“ini barang yang dicari” yaitu barang yang diduga Narkotika jenis sabu diambil dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari penjelasan Petugas Polisi;
- Bahwa setelah itu kami dibawa ke Polsek Mananggu dan di halaman Polsek Mananggu dilakukan pengeledahan lagi terhadap mobil Terdakwa tetapi saat itu saksi meminta izin ke kamar mandi, setelah saksi dari kamar mandi pengeledahan mobil sudah selesai dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu kami dibawa ke Polres Pohnuato dan tiba di Polres Pohnuato saksi di titip di kantor Polres tersebut dan selanjutnya Petugas Polisi menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan. Setelah selesai dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu petugas Polisi menjemput saksi setelah itu kami dibawa ke Polda Gorontalo;
- Bahwa malam itu yang saksi lihat ada 5 (lima) orang petugas Polisi yang awalnya saksi tidak mengenal mereka nanti setelah saksi dan Terdakwa dibawa dibawa ke Polda Gorontalo baru saksi mengetahui mereka dari Polda Gorontalo;
- Bahwa adapun saksi dapat melihat dengan jelas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut karena malam itu ada penerangan dimana semua lampu mobil telah dinyalakan dan saksi lihat barang itu dibungkus dalam plastik ukuran kecil;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi ada 2 (dua) bungkus plastik tetapi yang satu bungkus tidak ada isi sedangkan yang satu bungkus lagi isinya tinggal sedikit;
- Bahwa yang ada di dalam mobil hanya saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada pertanyaan dari Polisi mengenai ada tidaknya izinnnya Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa kalau 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi S.5 tersebut saksi tahu itu milik Terdakwa tetapi 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut saksi tidak pernah lihat sebelumnya;
- Bahwa waktu itu Petugas Polisi hanya memperlihatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang ini yang diperlihatkan oleh Petugas Polisi kepada saksi;
- Bahwa adapun saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;





- Bahwa posisi saksi waktu itu berada di pintu depan mobil Terdakwa sebelah kiri;
  - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas Petugas Polisi mengeledah badan Terdakwa. Nanti pada saat Petugas Polisi menemukan barang dari Terdakwa baru diberitahukan kepada saksi telah diadakan pengeledahan badan dan ditemukan barang yang dicari yaitu barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi S.5 tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi melihatnya Terdakwa menggunakannya waktu di dalam mobil Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa buah handphone yang ditemukan oleh Petugas Polisi saat dilakukan pengeledahan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dirawat atau menjalani rehabilitasi sebab penggunaan narkoba;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa obat tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### **Saksi ke – 4 (empat), “ROMI ALBAKIR Alias OMI”,**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sudah lupa tanggal 4 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Keramat Kec. Manangu Kab. Boalemo;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang duduk-duduk di dega-dego di depan rumah teman lalu tiba-tiba ada mobil warna hitam yang berhenti dan saksi melihat ada juga mobil warna putih dibelakang mobil hitam tersebut. Kemudian saksi melihat beberapa orang dari mobil warna hitam itu turun dan saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian tersebut. Saat posisi saksi sudah dekat dengan mobil warna putih tersebut saksi melihat ada 2 (dua) buah plastik yang terbungkus dengan tisu yang ditunjukkan oleh petugas Polisi kepada saksi dan saksi melihat yang 1 (satu) plastik kosong sedangkan yang 1 (satu) plastik lagi masih ada isinya dan Petugas Polisi mengatakan barang itu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun isi dalam plastik tersebut berbentuk serbuk warna putih;
- Bahwa benar barang ini yang ditunjukkan oleh Petugas Polisi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang-barang tersebut;



- Bahwa setahu saksi di mobil warna putih tersebut ada 2 (dua) orang penumpang;
- Bahwa kedua penumpang mobil warna putih tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yakni saksi yang pernah diperiksa di persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dengan temannya tersebut dibawa ke Polsek selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi tidak ikut ke Polsek;
- Bahwa Desa Keramat dan Desa Salilama hanya berhadapan bila dari arah Tilamuta Desa Salilama berada di jalur jalan sebelah kanan dan Desa Keramat berada di jalur Jalan sebelah kiri yakni tempat ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa Petugas Polisi yang mengeledah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada pertanyaan dari Polisi mengenai ada tidaknya izinnnya Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan temannya dibawa ke Polsek karena saksi mendengar ada yang mengatakan seperti itu;
- Bahwa adapun yang mengeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah plastik dalam bungkus tisu tersebut saksi tidak tahu namanya hanya saksi dengar mereka dari Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Terdakwa melakukan jual beli Narkotika karena saksi tidak mengenal Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke – 5 (lima), “YAHYA PAYENTE, S.Pd Alias YERIS”,**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2010 dimana Terdakwa adalah tetangga saksi dan hubungan saksi dengan Terdakwa cukup dekat karena sebagai tetangga tetapi intensitas komunikasi atau bertemu tidak terlalu sering karena kami punya kesibukan masing-masing di luar rumah;
- Bahwa setahu saksi Lelaki EDY SIJAYA terlibat dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu jenisnya;
- Bahwa setahu saksi dari kejadian pada malam-malam sekitar jam setengah 12 atau jam 12 ada ribut-ribut di kompleks Perumahan tempat tinggal saksi kemudian saksi melihat ada Petugas Polisi dan berhubung ada petugas Polisi yang kenal dengan



saksi lalu saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa yang katanya untuk mencari barang bukti kaitannya dengan Narkotika;

- Bahwa adapun bagian rumah Terdakwa yang digeledah yang saksi lihat hanya di halaman rumah, samping rumah kemudian di ruang tamu tetapi tidak ditemukan apa-apa. Kemudian penggeledahan dilanjutkan sethu saksi di kamar depan dan di dapur tetapi saksi tidak menyaksikannya saat itu karena saksi sudah tidak diajak oleh Petugas Polisi. Kemudian saksi keluar rumah berkumpul dengan teman-teman saksi;
- Bahwa petugas Polisi tidak menunjukkan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarnya selama mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyoya Agya warna Putih bernomor Polisi DM 303 D adalah milik Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## **Saksi ke – 6 (enam), “WAHIDIN DARJAN Alias NUNE”,**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeledahan rumah milik Lelaki EDY SIJAYA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut sebab saksi diundang oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu yakni macis gas ada 4 (empat) buah, sedotan, obat panas dan karet hitam ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti ini yang saksi maksudkan dan saat itu ditemukan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa setahu saksi telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti atas penggeledahan rumah milik Terdakwa dan saksi sebagai saksi yang juga menanda tangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di rumahnya saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis narkotika apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa setahu saksi aktivitas Terdakwa sebagai Dosen di kampus Ichsan di Pohuwato;



- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan bermasyarakat;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Marisa Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa selain barang bukti yang saksi sebutkan diatas tidak tahu lagi barang lain yang ditemukan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke – 7 (tujuh), “HERVIN SAMOE, SE Alias EVIN”,**

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dalam ikatan pernikahan dimana Terdakwa adalah suami saksi oleh karena itu saksi dalam hal ini mengundurkan diri sebagai saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa Hasil pengujian dari Badan POM RI No : PM.01.05.102.11.14.3272 tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pom di Gorontalo Drs. Edi Witanto, Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan berat kotor (zat + wadah) 380.38 mg (tiga ratus delapan puluh koma tiga delapan) miligram yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan barang bukti adalah Narkotika Golongan I Jenis Metanfetamin (sabu) sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadapkan Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.M.SI dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian Polda Gorontalo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut dibuatkan Berita Acaranya lalu Terdakwa diberi kesempatan untuk membacanya kembali apakah keterangan tersebut sudah sesuai dengan yang Terdakwa terangkan setelah itu Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut;

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM



- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa adapun penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa maksud yakni Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Sahlama Kec. Manangu Kab. Boalemo;
- Bahwa adapun kronologisnya awalnya Terdakwa bersama seorang rekan Terdakwa melakukan survei di Bone Bolango dalam rangka tugas studi banding PDAM. Selesai melakukan survei tersebut lalu kami pulang ke Marisa, lalu dalam perjalanan pulang tersebut di jalan Trans Sulawesi Kec. Manangu kami di cegat oleh Petugas Polisi yang dari pengakuannya mereka dari Polda Gorontalo terdakwa di tangkap dan di geledah dan dari saku celana panjang terdakwa sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang yang merupakan teman lama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sering memperoleh barang tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa adapun dari 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan tinggal sisanya yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang tersebut sudah ada pada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2014;
- Bahwa adapun keberadaan barang Narkotika jenis sabu dari tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014 ada pada Terdakwa;
- Bahwa setelah di geledah di Jalan Trans Sulawesi Kec. Manangu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Manangu setelah tiba di Polsek dilakukan penggeledahan di mobil Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah Handphone, setelah itu petugas Polisi membawa Terdakwa ke Marisa untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa pipet, sedotan, gunting, pisau cater, macis gas, tusuk gigi, obat Amoxan;





- Bahwa adapun terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan kenal dan mobil tersebut adalah milik isteri Terdakwa yaitu HERVIN SAMOE yang terdakwa kendaraai pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa waktu itu yang disita ada 3 (tiga) buah Handphone akan tetapi yang dijadikan Barang bukti dalam perkara ini hanya ada 2 (dua) buah Handphone yakni merk Nokia dan merk Samsung sedangkan 1 (satu) Handphone lagi Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa menurut Terdakwa Handphone tersebut disita untuk mengetahui adanya komunikasi Terdakwa dengan orang lain dalam hal mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa aktifitas Terdakwa sebagai Dosen di Universitas Ichsan di Pohuwato;
- Bahwa tidak ada hubungan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Dosen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa diri ke Rumah Sakit atau ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu nanti pada saat Terdakwa melakukan aktifitas;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi barang tersebut maka badan dan kepala Terdakwa terasa sakit;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berobat mengenai ketergantungan pada Narkotika tersebut pada Dokter di Pohuwato pada saat merasakan sakit di badan Terdakwa;
- Bahwa selama ditahan ada keinginan untuk mengkonsumsi barang tersebut akan tetapi ketika keinginan itu ada Terdakwa melakukan terapi sendiri dengan cara mengkonsumsi obat Paramex atau Bodrex setiap pagi dan malam masing-masing 2 (dua) biji;
- Bahwa saat mengkonsumsi obat Paramex maupun obat Bodrex tersebut keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu jadi terobati dan Terdakwa juga dapat tidur dengan teratur;
- Bahwa terapi seperti ini hanya Terdakwa dengar dari pengalaman orang lain;
- Bahwa dimana ketika Terdakwa ingin sekali mengkonsumsi barang tersebut tetapi Terdakwa tidak langsung mendapatkan barang tersebut;



- Bahwa jika belum mendapatkan barang tersebut Terdakwa akan mengalami rasa sakit badan dan kepala serta perasaan gelisah atau tidak tenang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu awalnya disiapkan peralatan berupa pipet, sedotan, macis gas, dan botol minuman seperti Aqua untuk dirakit menjadi bong kemudian botol Aqua tersebut dilubangi 2 lubang, sedotan di bagi ada yang panjang dan ada yang pendek setelah itu barang Narkotika jenis shabu dimasukkan dalam pipet dan pipet yang berisi shabu tersebut dimasukkan dalam sedotan yang sudah terpasang di botol minuman kemudian pipet dibakar dengan menggunakan macis gas dan langsung dihisap melalui sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di Jalan Trans Kec. Mananggu dan ditemukan di saku celana panjang Terdakwa sebelah kiri dan adapun barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa barang setelah terdakwa konsumsi kemudian 2 (dua) buah handphone ditemukan saat penggeledahan mobil di Polsek Mananggu yang merk Nokia Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kemudian 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah terpotong pendek, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) dos obat Amoxan, 2 (dua) buah tusuk gigi dan 5 (lima) buah macis gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di rumah Terdakwa di Marisa dan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) buah pisau cater dan 1 (satu) buah karet ukuran kecil ditemukan di rumah terdakwa juga tetapi tidak digunakan dalam mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal barang tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa aktifitas yang Terdakwa maksud selain sebagai Dosen, Terdakwa juga sebagai staf Ahli dan sering turun ke lapangan sebagai Tenaga Pendamping di Dinas Sosial dan Dinas Pertanian;
- Bahwa perbedaan dalam aktifitas terdakwa ketika mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa lebih bersemangat dan ketika tidak mengkonsumsinya terdakwa mudah lelah dan tidak bersemangat;



- Bahwa Terdakwa sudah tahu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tahu resikonya;
- Bahwa adapun untuk 1 (satu) paket barang Narkotika jenis sabu seberat 0,38 mg bisa di konsumsi sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama mengkonsumsi barang tersebut dosisnya bersifat konstan;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,909 gram;
- 1 (satu) unit hand phone Merk “NOKIA” Type E. 63, dan kedua buah barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 05/TLMTA/02/2015, tertanggal 13 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI. Alias EDO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI. Alias EDO berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu seberat 300,69 mg (sisia sampel);
  - 1 (satu) HP merk nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung S5 warna biru dengan nomor 082118807155

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DM 303 D atas nama STNK HERVIN SAMOE,SE

Dikembalikan kepada HERVIN SAMOE,SE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah terpotong pendek;
- 5 (lima) buah mancis gas, terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning, 1 (satu) buah warna ungu dan 1 (satu) buah warna biru;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah gunting warna kombinasi hijau;
- 1 (satu) dus obat amoxan;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah karet hitam kecil warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan hukum dalam dakwaan;
- 2 Meminta putusan terhadap diri terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya biaya perkara di atur oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 04 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menolak Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;
- 2 Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan saat itu juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa Hasil pengujian dari Badan POM RI No : PM.01.05.102.11.14.3272 tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pom di Gorontalo Drs. Edi Witanto, Apt, Laporan Pengujian Nomor : LP/



PK-3/POL/026/03/11.14 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan Badan POM RI yang menerangkan hasil pengujian sampel serbuk berbentuk Kristal warna putih bening mengandung metamfetamin, Surat BNN Provinsi Gorontalo Nomor : R/03/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 12 Januari 2015, Surat Keterangan Nomor : 26/XI/2014/BidDokpol mengenai Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba terhadap EDY SIJAYA, SIP.MSI. yang diterbitkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang dengan hasil ditemukan tanda-tanda intoksikasi atau ketergantungan pengguna narkoba Methamphetamine positif dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Salilama Kec. Manangu Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo dan yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang yakni Suyono Puluhulawa, IPTU RONNY, BRIGADIR SUTRISNO, BRIPTU EDI dan BRIPTU ILHAM;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan cerita dari seseorang yang telah ditangkap terlebih dahulu dan dari keterangan orang tersebut di ketahui ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar, petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dimana barang bukti tersebut dalam plastik ukuran kecil yang terbungkus dengan kertas tisu berwarna putih yang ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah pihak Polisi menggeledah Terdakwa lalu pihak Polisi membawa Terdakwa menuju Polsek Manangu selanjutnya pihak Polisi membawa Terdakwa kerumahnya di Marisa untuk melakukan pengeledahan, saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu seberat 300,69 mg (sisa sampel), 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) HP merk Samsung S5 warna biru dengan nomor 082118807155, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DM 303 D atas nama STNK HERVIN SAMOE, SE, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah terpotong pendek, 5 (lima) buah mancis gas, terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning, 1 (satu) buah warna ungu

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM





dan 1 (satu) buah warna biru, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting warna kombinasi hijau, 1 (satu) dus obat amoxan, 2 (dua) buah tusuk gigi, 1 (satu) buah karet hitam kecil warna hitam telah disita oleh petugas lalu dibawa ke Polda Gorontalo bersama dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berupa Hasil pengujian dari Badan POM RI No : PM.01.05.102.11.14.3272 tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pom di Gorontalo Drs. Edi Witanto, Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan berat kotor (zat + wadah) 380.38 mg (tiga ratus delapan puluh koma tiga delapan miligram) yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan barang bukti adalah Narkotika Golongan I Jenis Metanfetamin (sabu) sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut sejak tahun 2008 nanti dikonsumsi pada saat melakukan aktifitas;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa selain sebagai Dosen juga sebagai staf Ahli dan sering turun ke Lapangan sebagai Tenaga Pendamping di Dinas Sosial dan Dinas Pertanian;
- Bahwa benar, dalam hal memiliki, membawa dan menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menghidupi isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dan bersifat alternatif, yaitu melanggar :

- Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU
- Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk ALTERNATIF, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus memenuhi unsur-unsur :

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

**ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/ mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**ad. 2. UNSUR “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);



Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;



Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 26 Oktober 2014, Terdakwa memiliki sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diperolehnya dari seseorang yang bertempat tinggal di Isimu Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang sehubungan dengan sabu dengan menggunakan HandPhone merk Nokia;
- Bahwa benar, Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama ABDULFATAH UMONTI;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berupa Hasil pengujian dari Badan POM RI No : PM.01.05.102.11.14.3272 tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pom di Gorontalo Drs. Edi Witanto, Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan berat kotor (zat + wadah) 380.38 mg (tiga ratus delapan puluh koma tiga delapan miligram) yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan barang bukti adalah Narkotika Golongan I Jenis Metanfetamin (shabu) sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/026/03/11.14 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan Badan POM RI yang menerangkan hasil pengujian sampel serbuk berbentuk Kristal warna putih bening mengandung metamfetamin, Surat BNN Provinsi Gorontalo Nomor : R/03/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 12 Januari 2015, Surat Keterangan Nomor : 26/XI/2014/BidDokpol mengenai Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba terhadap EDY SIJAYA, SIP.MSI. yang diterbitkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang dengan hasil ditemukan tanda-tanda intoksikasi atau ketergantungan pengguna narkoba Methamfetamine positif;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan berat 380.38 mg (tiga ratus delapan puluh koma tiga delapan miligram) yang berisi Narkotika jenis shabu adalah Narkotika Golongan I Jenis Metanfetamin (shabu),

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM



Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi Narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa yang didakwakan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidananya maupun untuk menghapus pidananya maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan, setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan dan terhadap Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.TLM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu seberat 300,69 mg (sisa sampel) dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam terbukti barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (*Instrumenta Delicti*), dan untuk mempermudah kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu untuk menerima pesanan sabu-sabu dan melakukan pesanan sabu-sabu dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung S5 warna biru dengan Nomor 082118807155 adalah terbukti bukan merupakan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 303 D atas Nama STNK HERVIN SAMOE,SE adalah terbukti bukan merupakan hasil kejahatan pula maka sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada HERVIN SAMOE,SE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa EDY SIJAYA, SIP.MSI Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta



Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu seberat 300,69 mg (sisa sampel);

- 1 (satu) HP merk nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung S5 warna biru dengan nomor 082118807155

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DM 303 D atas nama STNK HERVIN SAMOE,SE

Dikembalikan kepada HERVIN SAMOE,SE

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah terpotong pendek;
- 5 (lima) buah mancis gas, terdiri dari 3 (tiga) buah warna kuning, 1 (satu) buah warna ungu dan 1 (satu) buah warna biru;
- 1 (satu) buah pisau cutter;

- 1 (satu) buah gunting warna kombinasi hijau;

- 1 (satu) dus obat amoxan;

- 2 (dua) buah tusuk gigi;

- 1 (satu) buah karet hitam kecil warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh kami ERWINSON NABABAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H, M.H dan RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURBAITI PASUE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh SHINTA

INDRIANA, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

**FARIDA PAKAYA, S.H, M.H.**

**ERWINSON NABABAN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**NURBAITI PASUE, S.H.**


